



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 692 TAHUN 2024

TENTANG

**HIBAH BARANG MILIK DAERAH BERUPA ALAT MUSIK GAMBANG KROMONG KEPADA
KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA DI PRAHA, REPUBLIK CEKO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa sesuai nota dinas Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal 16 Agustus 2024 Nomor e-0036/KB.02.00 Hal Permohonan Persetujuan Pemberian Hibah Alat Musik Gambang Kromong, telah dimohonkan hibah alat musik Gambang Kromong untuk mendukung hubungan diplomatik dalam hal seni budaya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 403 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Gubernur menetapkan keputusan pelaksanaan hibah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hibah Barang Milik Daerah Berupa Alat Musik Gambang Kromong kepada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Praha, Republik Ceko;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG HIBAH BARANG MILIK DAERAH BERUPA ALAT MUSIK GAMBANG KROMONG KEPADA KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA DI PRAHA, REPUBLIK CEKO.**
- KESATU** : Menetapkan hibah barang milik daerah berupa alat musik Gambang Kromong kepada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Praha, Republik Ceko dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU hanya dapat dipergunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Republik Indonesia dalam pelayanan kepada masyarakat dan sebagai simbol hubungan diplomatik dalam hal seni budaya, serta tidak dapat digunakan untuk kepentingan lainnya.
- KETIGA** : Pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Gubernur ini akan diatur dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah dan selanjutnya dilaksanakan serah terima barang milik daerah yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima.
- KEEMPAT** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Oktober 2024

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

HERU BUDI HARTONO

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Deputy Gubernur Bidang Budaya dan Pariwisata Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta

5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Kerja Sama Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Biro Pendidikan Mental dan Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 692 TAHUN 2024

TENTANG
HIBAH ALAT MUSIK GAMBANG KROMONG KEPADA
KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA DI
PRAHA, REPUBLIK CEKO

HIBAH ALAT MUSIK GAMBANG KROMONG KEPADA KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA DI PRAHA, REPUBLIK CEKO

Nama/Jenis Barang	PD/UKPD Pengguna	Kode Barang	Nomor Register	Tahun Perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Nilai Buku (Rp)
Alat Musik Tradisional/Daerah	Suku Dinas Kebudayaan Kota Administrasi Jakarta Selatan	135020101001	000021	2021	121.000.000,-	0

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



[Handwritten signature]

HERU BUDI HARTONO